



**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN  
HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT)  
SIBORONGBORONG**

Jalan Raya Siborongborong – Balige KM.7 Siborongborong, Kode Pos 22474 Telpn (0632) 4320426  
Email : [bptu.siborongborong@yahoo.com](mailto:bptu.siborongborong@yahoo.com)  
Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id>

**PROSEDUR  
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI  
PUBLIK**

No. Dokumen : BPTUHPT-SBB-IJP-14  
Revisi : 02  
Tanggal Berlaku : 21 APRIL 2025

|                |   |                                            |                                           |
|----------------|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jenis Dokumen  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Master | <input type="checkbox"/> Copy No.         |
| Status Dokumen | : | <input type="checkbox"/> Terkendali        | <input type="checkbox"/> Tidak Terkendali |

**PERSETUJUAN**

|                                        |                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Disusun oleh :<br>Manajer Administrasi | Torus Nangkok Nababan, S.Pt<br>NIP. 19710228 200003 1 001           |  |
| Diperiksa Oleh :<br>Manajer Mutu       | Gabe Mangatur Simanjuntak, S.Pt, M.Si<br>NIP. 19760720 200312 1 001 |  |
| Disahkan :<br>Manajer Puncak           | Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si<br>NIP. 19750108 200003 1 001        |  |

**PERINGATAN**

Prosedur Sistem Manajemen Terintegrasi ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

|                                                                                   |                                                                                   |                   |            |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---|----------|
|  | <b>BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL<br/>DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG</b> |                   |            |   |          |
|                                                                                   | <b>SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI<br/>MUTU DAN ANTI PENYUAPAN</b>              |                   |            |   |          |
|                                                                                   | <b>PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</b>                                      |                   |            |   |          |
| No. Dokumen                                                                       | :                                                                                 | BPTUHPT-SBB-DP-14 | No. Revisi | : | 02       |
| Tanggal Efektif                                                                   | :                                                                                 | 21 April 2025     | Halaman    | : | 2 dari 4 |

## 1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam mengelola dan mengendalikan proses pemberian informasi publik dan pengajuan keberatan informasi publik di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan ternak (BPTUHPT) Siborongborong.

## 2. RUANG LINGKUP

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong

## 3. REFERENSI

3.1 ISO 9001: 2015 Klausul 8.2.2

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

## 4. DEFINISI

—

## 5. URAIAN PROSEDUR

- 5.1 Pemohon mengajukan keberatan atas penolakan pemberian informasi dengan mengisi formulir keberatan ke PPID.
- 5.2 Petugas PPID menerima form keberatan tertulis dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan dan salinan formulir kepada pemohon..
- 5.3 PPID atasan memberikan tanggapan dan penjelasan mengenai penolakan dalam bentuk keputusan tertulis.
- 5.4 Pemohon menerima atau menolak penjelasan dari PPID mengenai alasan tidak diberikannya informasi.
- 5.5 PPID Utama mengkaji keberatan dan member arahan kepada PPID.
- 5.6 Biro Hukum memberikan pertimbangan Hukum.
- 5.7 PPID Utama Melakukan koordinasi menyiapkan tanggapan keberatan dengan Wakil PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- 5.8 Petugas PPID Menyiapkan dokumen yang dinyatakan terbuka.
- 5.9 Pemohon menerima informasi
- 5.10 Biro Hukum menolak permohonan informasi
- 5.11 Biro Hukum mewakili Unit Kerja dalam sengketa
- 5.12 Biro Hukum mendampingi dan mengadvokasi PPID

### PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)

|                                                                                   |                                                                                   |                    |            |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---|----------|
|  | <b>BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL<br/>DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG</b> |                    |            |   |          |
|                                                                                   | <b>SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI<br/>MUTU DAN ANTI PENYUAPAN</b>              |                    |            |   |          |
|                                                                                   | <b>PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</b>                                      |                    |            |   |          |
| No. Dokumen                                                                       | :                                                                                 | BPTUHPT-SBB-IDP-14 | No. Revisi | : | 02       |
| Tanggal Efektif                                                                   | :                                                                                 | 21 April 2025      | Halaman    | : | 3 dari 4 |

## 6. LAMPIRAN

—

### PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)



|                                                                                   |                                                                                   |                    |  |  |            |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|------------|---|----------|
|  | <b>BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL<br/>DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG</b> |                    |  |  |            |   |          |
|                                                                                   | <b>SOP SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI<br/>MUTU DAN ANTI PENYUAPAN</b>              |                    |  |  |            |   |          |
|                                                                                   | <b>PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</b>                                      |                    |  |  |            |   |          |
| No. Dokumen                                                                       | :                                                                                 | BPTUHPT-SBB-IJP-14 |  |  | No. Revisi | : | 02       |
| Tanggal Efektif                                                                   | :                                                                                 | 21 April 2025      |  |  | Halaman    | : | 4 dari 4 |

## RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| Revisi | Tanggal Revisi | Uraian                                                                                                                      |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | 19-07-2024     | 1. Perubahan pada lembar pengesahan dokumen pada kolom Manager Puncak.<br>2. Perubahan Nomor Dokumen                        |
| 02     | 14-04-2025     | 1.Revisi KOP dari Sistem Manajemen Mutu menjadi Sistem Manajemen Terintegrasi.<br>2.Penambahan Referensi Regulasi Permentan |

### PERINGATAN

Prosedur Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Manajer Puncak (MP)